

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugat Waris antara:

- 1. H. SYAHLAN P. HARDJONO BIN ALMARHUM PARTODIMEDJO**, warga negara Indonesia, NIK. 3271021509430001, tempat tanggal lahir Sleman, 04 April 1939, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 3A, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. BUANITA KUSUMAWARDHANI F.D.P. BINTI H. SYAHLAN P. HARDJONO**, warga negara Indonesia, NIK. 3271026808940001, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Agustus 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari Blok H.1/44, RT 001, RW. 009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. M. ADIWIBOWO F. TRILAKSANA PUTRA BIN H. SYAHLAN P. HARDJONO**, warga negara Indonesia, NIK. 3271020905970001, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nenas Raya Nomor 7, RT 003, RW. 007, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor - Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Harry Rizki Perdana Putra, S.T., S.H., M.H., CRA. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Perdana Putra & Partners Law Firm", beralamat di The Habibie Center Building, Jalan Kemang Selatan Nomor 98, Jakarta Selatan, Email: legalinfo@perdanaputra.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 6/XII/912/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut **para Pemanding**

melawan

1. ARYANI FARSYAH SEPTASARI UTAMI PUTRI BINTI H. SYAHLAN

P. HARDJONO, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 September 1992, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lokatmala Nomor 39-41, RT 005 RW. 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor – Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "DR. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M. & Partners Law Firm", beralamat di Jalan Kampung Irian 1 Nomor 15, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Email: info@lawfirmernaratnaningsih.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 28/XII/912/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 15 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

2. DIREKTUR UTAMA PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK Cq. KEPALA BANK MAYBANK CABANG BOGOR, beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 81H, Bantarjati, Kecamatan

Bogor Utara, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Tergugat**
sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 21 Februari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor
912/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Bogor berwenang mengadili perkara
a quo;
 3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk
memeriksa pokok perkara dan mengirimkan kembali hasil
pemeriksaan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan;
- III. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Bogor
telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya
termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faras Lestari dengan
Nomor Induk Kependudukan 3271026308550001, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi NPWP 09.236.261.5.404.000 atas nama Faras Lestari dengan Nomor Induk Kependudukan 3271026308550001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 079/03/III/1990 tanggal 3 Maret 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 105102/98/01249 dengan alamat LOKATMALA Nomor 39 Villa Duta RT 005/RW 014 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 006 dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan tanggal 9 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/312-Brs yang dikeluarkan oleh Lurah Baranangsiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2015 yang diketahui oleh Ketua RT 005 RW 014, Ketua RW 014, Lurah Baranangsiang dan Camat Bogor Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Silsilah Ahli Waris 2015 yang diketahui oleh Ketua RT 005 RW 014, Ketua RW 014 Kelurahan Baranangsiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/03/Brs tanggal 2 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Rekening Maybank dengan Nomor rekening 1043268289, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi surat Nomor 064/PnP/PERM/XI/2022 tanggal 6 November 2022 hal Permohonan Informasi Rekening, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kwitansi tanggal 28 maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp800.000.000 dari Nana A. Suryana kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 8628/1994 tanggal 23 Mei 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 8626/1994 tanggal 23 Mei 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 3747/1997 tanggal 25 Agustus 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 3745/1997 tanggal 25 Agustus 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 11/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 28/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 25/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 26/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 27/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.22);
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1519/Kedung Badak dengan surat ukur Nomor 6858/1989 tanggal 1 Juli 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.23);
24. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 13/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.24);
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2072/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 161/Baranangsiang/2005 tanggal 18 Oktober 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.25);
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2073/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 162/Baranangsiang/2005 tanggal 18 Oktober 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.26);
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2702/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 70/Baranangsiang/2010 tanggal 26 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 04/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.28);

29. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 06/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 08/2017 tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.30);
31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 2525/1992 tanggal 31 Agustus 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.31);
32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 2626/1992 tanggal 31 Agustus 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.32);
33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 181/1993 tanggal 26 April 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.33);
34. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 18/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.34);
35. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 20/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.35);
36. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 19/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh Susiati, SH, M.Kn selaku PPAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.36);
37. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 07587/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 03592/Bangunharjo/2005 tanggal 6 April 2005 atas nama Nyonya Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.37);

38. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 07588/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 03593/Bangunharjo/2005 tanggal 6 April 2005 atas nama Nyonya Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.38);
39. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 08116/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 04250/Bangunharjo/2006 tanggal 23 Maret 2006 atas nama Nyonya Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.39);
40. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 08117/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 04251/Bangunharjo/2006 tanggal 23 Maret 2006 atas nama Nyonya Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.40);
41. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1959/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 216/MKW/2004 tanggal 6 Desember 2004 atas nama Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.41);
42. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1960/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 621/MKW/2008 tanggal 5 November 2008 atas nama Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.42);
43. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4043/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 192/MKW/2004 tanggal 6 Desember 2004 atas nama Nyonya Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.43);
44. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2988/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 533/MKW/2005 tanggal 23 Agustus 2005 atas nama Nyonya Faras Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.44);
45. Fotokopi Kaidah-Kaidah Hukum Islam yang diterangkan oleh Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadzali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.45);

46. Fotokopi Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan, , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.46);

Bukti Saksi Ahli

DR. Muhammad Yusuf Siddik, M.A, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Villa Inti Persada Blok 02 Nomor 7, RT 002, RW 028, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal para pihak berperkara dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada dasarnya kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak sesuai dengan syari'at, pembagian dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Selain itu warisan dalam hukum Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat;
- Bahwa pada hakekatnya dalam pandangan Islam, harta yang kita miliki bukanlah harta kita, melainkan semua titipan dari Allah SWT, kita tidak tahu kapan harta itu diambil oleh Allah SWT secara tiba-tiba, kita tidak bisa mengklaim itu harta kita seutuhnya ketika nyawa sudah terpisah dari badan;
- Bahwa jika istri meninggal, maka suami berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris istri, sehingga dalam hal istri sebagai pewaris meninggalkan anak, maka suami tidak dibenarkan menguasai 100 % harta yang ditinggalan oleh istrinya;
- Bahwa harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan empat jenis pembayaran yaitu zakat atas harta pusaka atau harta warisan, biaya mengurus jenazah, utang piutang pewaris dan wasiat pewaris;

- Bahwa Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut cara ini persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris;
- Bahwa jika ada ahli waris yang mengambil secara paksa, maka harus meminta maaf dan harus mengembalikan secara utuh;
- Kalau pembagian dilakukan tidak sesuai Hukum Islam, maka harus diulang seperti belum terjadi apa-apa;
- Bahwa hukum yang paling lengkap adalah Hukum Islam termasuk penyelesaian sengketa waris;
- Bahwa tidak taat pada aturan Allah berdosa hukumnya, kesepakatan dilakukan setelah melakukan pembagian dan ridho sama ridho;
- Bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dan makna dari mengambil hak orang lain termasuk tidak boleh memanfaatkan kebodohan orang lain
- Bahwa kesepakatan dalam konteks Pasal 1320 KUH Perdata, tidak serta merta, harus dibagi dulu baru ada kesepakatan. Jadikan milik dulu bagi dibagi sesuai hukum waris Islam;
- Bahwa jika istri meninggalkan suami dan anak-anak, maka harus membagi warisan dan diputuskan bagian-bagiannya;
- Bahwa harta waris harus diberikan kepada ahli waris, kecuali setelah menjadi bagian ahli waris yang bersangkutan;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 11/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat yang dibuat Notaris/PPAT Susiati, SH, M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Pembagian Hak Bersama Nomor 28/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat Notaris/PPAT Susiati, S.H., M.Kn, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);

4. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 25/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat Notaris/PPAT Susiati, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 26/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat Notaris/PPAT Susiati, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 27/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat Notaris/PPAT Susiati, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 13/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat Notaris/PPAT Susiati, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 38825/2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (T.8);

Bahwa Turut Terbanding telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Informasi Rekening tabungan atas nama almarhumah Faras Lestari Nomor 046/PnP/PERM/XI/2022 tanggal 9 November 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TT.1);
2. Fotokopi Surat Kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2022 (surat kuasa dari para Penggugat kepada kuasa hukum para Penggugat untuk mengajukan permohonan informasi rekening tabungan atas nama almarhumah Faras Lestari) bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TT.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TT.3);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Mei 2024 terhadap obyek sengketa Aset Tanah Cibadak, Aset Ardhita Restaurant & Lounge, Aset Tanah Kosong Kedung Badak, tanggal 3 Mei 2024 terhadap obyek sengketa Aset Kontrakan Bantar Kemang 5 kamar, aset Wisma Ardhita Binamarga 3 lantai 50 kamar, Aset rumah Vila Mutiara Blok D Nomo 18, Aset rumah Villa Mutiara Blok D nomor 15, Aset Rumah Villa Mutiara Blok D Nomor 14, tanggal 17 Mei 2024 terhadap obyek sengketa Aset Rumah Yogyakarta yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi di persidangan pada tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan gugatan yang oleh para Pembanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, sehingga pada putusan akhir ini, eksepsi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding selainnya dan eksepsi Turut Terbanding yakni eksepsi non kewenangan sebagai berikut;

Tentang Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Pembanding prematur, karena seharusnya para Pembanding mengajukan pembatalan atas Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa para Pembanding memberikan tanggapan terhadap eksepsi Terbanding tersebut, pada pokoknya mendalilkan bahwa tujuan para Pembanding mengajukan gugatan waris agar harta peninggalan almarhumah Faras Lestari dibagikan kepada seluruh ahli waris, sedangkan adanya Akta Pembagian Hak Bersama (selanjutnya disebut APHB) semata-mata dibuat hanya untuk kepentingan memudahkan pengurusan pajak dan proses penjualan, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding keliru dalam mengajukan eksepsi gugatan Para Pembanding prematur, sebab pokok gugatan para Pembanding adalah tentang kewarisan yang menuntut ditetapkannya ahli waris dari pewaris (Faras Lestari), harta peninggalan pewaris dan membagikannya kepada seluruh ahli waris sesuai hukum Islam yang didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap sebagian dari harta peninggalan almarhumah Faras Lestari sudah dialihkan kepada Terbanding dan Pembanding III berdasarkan APHB adalah hal yang harus diperiksa lebih lanjut dalam proses pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi Terbanding bahwa gugatan para Pembanding prematur dinyatakan tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya mendalilkan gugatan para Pembanding kurang pihak, karena tidak menarik Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bogor sebagai pihak dengan alasan proses pengalihan harta warisan kepada Terbanding dibuat di hadapan Notaris

Susiati, S.H., M.Kn dan telah dikeluarkannya beberapa buah Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bogor;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam tanggapannya pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa gugatan para Pembanding tentang pembagian harta peninggalan almarhumah Faras Lestari karena sebagian besar harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Terbanding dan tidak ada i'tikad baik dari Terbanding untuk membagikannya kepada seluruh ahli waris, sehingga tidak ada kaitan/kepentingan hukum untuk menarik Notaris dan BPN untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 khususnya Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf d angka 2) dinyatakan "Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak", sehingga apa yang menjadi tanggapan para Pembanding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan tentang tidak ditariknya notaris/PPAT dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah tepat dengan menganalogkan atau mengqiyaskan kepada ketentuan tersebut di atas dengan alasan para Pembanding tidak menuntut pembatalan terhadap akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris selaku PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding bahwa gugatan para Pembanding kurang pihak dinilai tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Tentang Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Pembanding kabur karena terjadi inkonsistensi dimana pada satu sisi boedel waris tidak pernah dibagikan tapi disisi lain mendalilkan adanya pembagian boedel waris berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam tanggapannya mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2015

merupakan salah satu legalitas para Pembanding dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga guna ketertiban dan kepastian hukum dalam posita dan petitum menyampaikan dan meminta surat pernyataan ahli waris dikuatkan kembali dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa patokan gugatan kabur dalam praktek peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harapan dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448 sampai dengan halaman 452 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding antara lain tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa baik batas, luas dan letaknya, petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dan petitum, dimana hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan dalam gugatan para Pembanding, sehingga dengan demikian eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan para Pembanding kabur harus dinyatakan ditolak;

Tentang Legal Standing Penggugat III

Menimbang, bahwa Terbanding dalam eksepsinya mendalilkan bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat III/Pembanding III tidak tepat dan tidak cermat dengan alasan Pembanding III telah menerima bagian warisan sebagaimana Terbanding, sehingga derajat perbuatan Terbanding dan Pembanding III sama dan oleh karenanya harus didudukkan sebagai Tergugat II (Terbanding II);

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam tanggapan atas eksepsi Terbanding tersebut menyatakan bahwa Penggugat III/Pembanding III sebagai salah seorang ahli waris dari Faras Lestari mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan pembagian harta warisan untuk dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing yang diatur dalam hukum Islam dan dilindungi oleh Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedudukan Penggugat III/Pembanding III dalam perkara a quo menunjukkan sikapnya yang berbeda dengan apa yang dianggap oleh Terbanding sebagai pembagian harta peninggalan almarhumah Faras Lestari sebagaimana terurai dalam akta-akta pembagian hak bersama, dengan demikian Penggugat III/Pembanding III

mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo bersama-sama dengan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dan oleh karenanya eksepsi Terbanding harus ditolak karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding tentang **Gugatan Error in Persona.**

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam jawabannya mengajukan esksepsi bahwa gugatan Pembanding error in persona karena telah mendudukan Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Turut Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang sedang berperkara. Para Pembanding juga keliru mengajukan gugatan kepada Direktur Utama PT. Bank Maybank Indonesia Tbk cq. Kepala Bank Maybank Cabang Bogor, karena almarhumah Faras Lestari merupakan nasabah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, dimana rekening dan penyimpanan tabungan nasabah ada pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk (Turut Tergugat) yang merupakan Badan Hukum bukan Direktur Utama ataupun Kepala Turut Tergugat. Namun para Pembanding justru mengajukan gugatan a quo kepada Direktur Utama dan Kepala Turut Tergugat seolah-olah ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam tanggapannya menyatakan bahwa Turut Terbanding ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena terdapat obyek sengketa berupa sejumlah uang tabungan pada Bank Maybank Cabang Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum dari para Pembanding untuk menarik dan atau mendudukan Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara a quo, kepentingan mana adalah semata-mata untuk kepentingan para ahli waris karena salah satu obyek sengketa adalah sejumlah uang tabungan atas nama Faras Lestari yang tersimpan pada Bank Maybank Cabang Bogor;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebutan Direktur Utama atau Kepala Cabang dalam gugatan para Pembanding, menurut Majelis Hakim

Tingkat Banding meskipun dengan menyebut direksi dinilai lebih tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi karena Direktur Utama termasuk juga dalam jajaran direksi, maka sepanjang gugatan para Pembanding tidak dimaksudkan untuk menggugat pribadi dan atau orang perorang, maka penyebutan Direktur Utama dinilai bukan merupakan kesalahan yang dapat menyebabkan gugatan para Pembanding error in persona dan oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Pembanding dan belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam gugatannya sebagaimana pada posita (2) dan petitum (8) meminta agar terhadap obyek sengketa Aset Cibadak dan Aset Ardhita Restaurant & Lounge Sholeh Iskandar diletakkan sita jaminan dengan alasan obyek-obyek tersebut sudah beralih atas nama Terbanding, sehingga dikhawatirkan dialihkan kepemilikannya oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Pembanding dengan alasan obyek yang dimohonkan sita jaminan merupakan hak milik Terbanding yang diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR alasan pokok permintaan sita adalah sebagai berikut:

- Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Terbanding mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya;
- Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara obyektif yakni Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang

adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya atau paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan indikasi tentang daya upaya yang dilakukan oleh Terbanding untuk mengalihkan obyek sengketa yang dimohonkan oleh para Pembanding untuk dilakukan penyitaan, sehingga dengan demikian permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Pembanding dinilai tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2015 dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yakni H. Syahlan P. Hardjono Bin almarhum Partodimedjo (suami), Aryani Farsyah Septasari Utami Putri Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan), Buanita Kusumawardhani F.D.P. Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan) dan M. Adiwibowo F. Trilaksana Putra Bin H. Syahlan P. Hardjono (anak laki-laki) dan meninggalkan pula harta-harta sebagaimana terurai secara lengkap pada posita 4 huruf (a) dan posita 4 huruf (b) angka 1 sampai dengan angka 10 gugatan para Pembanding yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah secara tegas terhadap apa yang didalilkan oleh para Pembanding bahwa harta peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud belum dibagikan kepada seluruh ahli waris. Terbanding mendalilkan sebaliknya bahwa harta peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai kesepakatan bersama para ahli waris yakni Terbanding mendapat bagian aset Tanah Cibadak dan aset Ardhita Restaurant & Lounge Sholeh

Iskandar, sedangkan Pembanding III mendapat bagian aset Kontrakan Bantar Kemang dan aset Wisma Ardhita Binamarga. Terbanding mendalilkan pula bahwa terdapat 3 (tiga) aset yang disembunyikan oleh para Pembanding yakni aset Rumah Makan Ayam Goreng Ardhita Padjajaran diberikan kepada Pembanding III, aset Tanah Yogyakarta Kelurahan Banguntapan (seluas 1219 M2) dan aset Parangtritis diberikan kepada Pembanding II;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding telah mengajukan jawaban pula yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan tidak dikabulkannya permohonan para Pembanding untuk memperoleh informasi tentang rekening dan tabungan almarhumah Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud, karena permohonan tidak diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan dari proses jawab menjawab para pihak, maka dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Terbanding adalah status pernikahan antara H. Syahlan P. Hardjono dengan Faras Lestari dan anak keturunannya, peristiwa kematian dari Faras Lestari dan oleh karenanya harus dinyatakan telah menjadi fakta tetap, sedangkan tentang harta peninggalan almarhumah Faras Lestari meskipun tidak ada bantahan secara tegas dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam repliknya membantah jawaban Terbanding dan khusus terhadap dalil Terbanding yang menyatakan ada 3 (tiga) aset yang disembunyikan oleh para Pembanding yakni aset Rumah Makan Ayam Goreng Ardhita Padjajaran diberikan kepada Pembanding III dan aset Tanah Yogyakarta Kelurahan Banguntapan (seluas 1219 M2) dan aset Parangtritis diberikan kepada Pembanding II dibantah oleh para Pembanding dan menyatakan bahwa aset-aset dimaksud adalah milik pribadi Pembanding II dan Pembanding III yang dibeli sebelum Faras Lestari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah Harta Peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana dalil para Pembanding atau Harta Peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana dalil bantahan Terbanding ?;
2. Apakah benar ada 3 (tiga) aset yang disembunyikan oleh para Pembanding yakni aset Rumah Makan Ayam Goreng Ardhita Padjajaran diberikan kepada Pembanding III, aset Tanah Yogyakarta Kelurahan Banguntapan (seluas 1219 M2) dan aset Parangtritis diberikan kepada Pembanding II ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alat-alat bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan syarat formil dari gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 301 K/Ag/2021 bahwa "Dalam perkara waris harus terpenuhi 3 (tiga) rukun, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan waris dapat diklasifikasikan cacat formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo telah diuraikan pewaris adalah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud, ahli waris adalah suami dan ketiga orang anaknya dan harta warisan seperti terurai dalam posita angka 4 huruf (a) dan (b), sehingga dengan demikian ketiga rukun yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah terpenuhi dalam gugatan waris para Penggugat dan oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.46 dan seorang ahli, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.8.

Demikian pula Turut Terbanding mengajukan bukti surat bertanda TT.1, TT.2 dan TT.3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai bukti P.8 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena bukti-bukti tersebut berkaitan dengan apa yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding dan telah menjadi fakta tetap, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani serta diberi tanggal oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Lurah Baranangsiang), bukti mana menerangkan bahwa nama Aryani Farsyah Septasari U P dalam KTP dan nama Aryani Farsyah Septasari Utami Putri dalam surat pernyataan ahli waris, nama Buanita Kusumawadhani F D P dalam KTP dan nama Buanita Kusumawardhani Farsyah Dwi Putri dalam surat pernyataan ahli waris, nama H. Syahlan P. Hardjono dalam Kartu Keluarga dan KTP dan nama H. Bambang S.P. Hardjono dalam surat pernyataan ahli waris, ketiganya adalah orang yang sama. Oleh karena bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah sesuai dengan aslinya dan isinya berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata serta tidak dibantah oleh Terbanding, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan kaitannya dengan penggunaan nama dari ketiga orang tersebut dalam perkara a quo yakni menggunakan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan baik Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi data kepemilikan rekening atas nama Faras Lestari telah dimeteraikan dan meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Terbanding, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti mana hanya membuktikan bahwa Faras Lestari sebagai salah seorang nasabah Bank Maybank Cabang Bogor;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.10 tersebut dihubungkan dengan dalil para Pemanding pada posita 4 huruf (a) yakni Faras Lestari

meninggalkan sejumlah uang pada Bank Maybank Cabang Bogor, maka bukti P.10 tersebut hanya membuktikan bahwa Faras Lestari sebagai salah seorang nasabah dan mempunyai tabungan/simpanan sejumlah uang pada Bank Maybank Cabang Bogor tanpa menyebutkan berapa jumlah uang tersebut, sehingga dalil para Pembanding pada posita 4 huruf (a) dinyatakan tidak jelas/kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Permohonan Informasi Rekening atas nama Faras Lestari telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat biasa dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pembanding pernah mengajukan permohonan informasi rekening atas nama Faras Lestari kepada Bank Maybank Cabang Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kwitansi atau tanda terima uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2019 dari Nana A. Suryana dan diterima oleh Gunadi untuk pembayaran tanah Termin I dengan AJB Nomor 62/2009, AJB Nomor 089/2013, AJB Nomor 090/2013, AJB Nomor 105/2009, AJB Nomor 310/2012, AJB Nomor 593.4/31/58/1992, AJB Nomor 274/2011 luas 8103 M2, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena sesuai dengan ketentuan Pasal 167 HIR dan Pasal 1869 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan terbukti telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari Nana A. Suryana kepada Gunadi untuk pembayaran termin I untuk pembayaran tanah seluas 8.103 M2 (delapan ribu seratus tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 tersebut dan dihubungkan dengan dalil para Penggugat pada posita 4 huruf (b) angka 2, ternyata obyek sengketa dimaksud telah dijual kepada Nana A. Suryana dengan pembayaran termin I sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang diterima pada tanggal 29 Maret 2019 oleh **Gunadi**, sehingga obyek sengketa posita angka 4 huruf (b) angka (1) telah menjadi sejumlah uang dan tidak lagi berwujud sebidang tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27

Maret 2019 dari Nana A. Suryana ke rekening Nomor 133-00-1286-1811 pada Bank Mandiri atas nama Aryani Farsyah Septasari untuk pembayaran tanah/lahan, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena sesuai dengan ketentuan Pasal 167 HIR dan Pasal 1869 KUH Perdata dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti adanya transfer uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2019 dari Nana A. Suryana ke rekening Nomor 133-00-1286-1811 pada Bank Mandiri atas nama Aryani Farsyah Septasari untuk pembayaran tanah/lahan;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh para Pembanding obyek pada posita 4 huruf (b) angka (1) telah dijual oleh Terbanding dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalil mana tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil para Pembanding tersebut harus dinyatakan terbukti tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti P.12 yakni siapa Gunadi (Penerima uang) dan P.13 yakni lahan/tanah yang mana yang dibayar dengan uang sejumlah Rp800.000.000,00 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14, sampai dengan P.44, kesemuanya merupakan akta otentik dan berkaitan dengan apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan meskipun bukti P.23, P.31, P.32, P.33, P.41, P.42, P.43 dan P.44 tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi karena Terbanding tidak membantahnya secara tegas dalil gugatan para Pembanding terkait dengan obyek sengketa dan juga terhadap alat-alat bukti tersebut tidak disanggah oleh Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang menyatakan bahwa "Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa tidak saling disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka putusannya harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan bukti P.44 tersebut, kesemuanya berupa akta otentik dan dinilai memenuhi syarat formil karena bersifat partai, dibuat di hadapan pejabat berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, sedangkan syarat materil dinilai telah terpenuhi karena isinya berhubungan dengan apa yang sedang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata serta tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Faras Lestari telah meninggalkan harta-harta sebagaimana terurai pada posita angka 4 huruf (b) angka (2) sampai dengan angka (10) dan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai harga penjualan atas obyek sengketa pada angka 4 huruf (b) angka (1) yang dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.45 berupa Kaidah-Kaidah Hukum Islam telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan P.46 berupa Kompilasi Hukum Islam Buku II telah dimeteraikan tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kedua alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang diajukan oleh para Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 HIR “Jika menurut Ketua Pengadilan Negeri (dibaca Ketua Pengadilan Agama), perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia mengangkat ahli-ahli tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, ahli tersebut dihadirkan oleh para Pembanding tanpa permintaan terlebih dahulu kepada Ketua Majelis dan telah memberikan keterangan atau penjelasan di depan persidangan dan di bawah sumpah;

- Bahwa apa yang diterangkan dan atau dijelaskan oleh ahli merupakan hal yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat biasa dan bukan hal yang spesipik;

Menimbang, bahwa meskipun ahli dinilai memenuhi syarat formil sebagai ahli, akan tetapi secara materil apa yang diterangkan oleh ahli dianggap sebagai pengetahuan yang diketahui secara umum oleh masyarakat biasa dan bukan hal yang spesifik. Disamping itu apa yang diterangkan oleh ahli adalah menjadi kewajiban Hakim untuk menemukan dan menerapkannya, maka keterangan ahli tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 identik dengan bukti bertanda P.7 bukti mana berkaitan dengan siapa ahli waris dari Faras Lestari, bukti mana tidak pernah dibantah baik oleh para Pembanding maupun oleh Terbanding, oleh karena itu bukti T.1 tersebut telah menguatkan pula apa yang telah ditetapkan menjadi fakta tetap dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 berupa akta otentik yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti mana identik dengan bukti P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.24 yang telah dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga terbukti bahwa sebagian harta peninggalan almarhumah Faras Lestari telah beralih kepemilikan dari kepemilikan bersama para ahli waris menjadi milik tunggal Terbanding, bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan apa yang menjadi pokok sengketa angka (1) perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Buanita Kusumawardhani Farsyah Dwi Putri dengan SHM Nomor 13011606105321 Kelurahan Banguntapan dengan luas 1219 M2, bukti mana telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, membuktikan bahwa tanah dengan SHM Nomor

13011606105321 Kelurahan Banguntapan dengan luas 1219 M2 atas nama Buanita Kusumawardhani Farsyah Dwi Putri telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Tanah Kabupaten Bantul dan akan dipertimbangkan lebih lanjut hubungannya dengan pokok sengketa 2 (dua) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.1 identik dengan bukti bertanda P.11, oleh karena itu pertimbangan terhadap bukti P.11 dinyatakan menjadi pertimbangan terhadap bukti TT.1 dan dinyatakan terbukti bahwa para Pembanding pernah mengajukan permohonan informasi Rekening kepada Bank Maybank Cabang Bogor;

Menimbang, bahwa bukti TT.2 berupa fotokopi Surat Kuasa dari para Pembanding kepada Kuasa Hukum telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti mana membuktikan bahwa para Pembanding (tanpa Terbanding) telah memberikan kuasa kepada para penerima kuasa untuk mengajukan permohonan informasi rekening atas nama Faras Lestari, sehingga menjadi alasan bagi pihak Bank Maybank Cabang Bogor untuk tidak mengabulkan permohonan para Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TT.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2015, bukti mana identik dengan bukti bertanda P.7 dan T.1 telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil dan telah membuktikan bahwa ahli waris dari Faras Lestari terdiri dari seorang suami dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa tentang hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*), setelah diteliti untuk setiap obyek sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat pada umumnya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam surat gugatan baik luas, ukuran dan batas-batasnya, kecuali untuk aset Jogjakarta (obyek sengketa posita 4 huruf (b) angka 7) terdapat perbedaan batas dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan hasil

Pemeriksaan Setempat sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama-III A-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, bukti para Pembanding, bukti Terbanding dan bukti Turut Terbanding serta hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H. Syahlan P. Hardjono Bin almarhum Partodimedjo dan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 1990;
2. Bahwa H. Syahlan P. Hardjono Bin almarhum Partodimedjo dan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Aryani Farsyah Septasari Utami Putri Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan), Buanita Kusumawardhani F.D.P. Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan) dan M. Adiwibowo F. Trilaksana Putra Bin H. Syahlan P. Hardjono (anak laki-laki) dan kesemuanya beragama Islam;
3. Bahwa Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2015;
4. Bahwa Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud meninggalkan harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa pada posita angka 4 huruf (b) angka (1);
 - 4.2. Sebidang tanah dengan sebagian bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 11.014 M² (sebelas ribu empat belas meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 5 (lima) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 6534/1982 tanggal 24 Agustus 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 8628/1994 tanggal 23 Mei 1994, Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 8626/1994 tanggal 23 Mei 1994, Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Desa Cibadak dengan surat ukur Nomor 3747/1997 tanggal 25

Agustus 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 3745/1997 tanggal 25 Agustus 1997 yang terletak di Jalan Baru Kemang KM 4/Sholeh Iskandar RT. 005/RW 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan (menuju SMK AK Nusa Bangsa);
 - Timur dengan Jalan Setapak;
 - Selatan dengan UD. Sumber Jaya 3 dan Gudang milik PT. Subur Jaya Gemilang Yasmin;
 - Barat dengan Jalan Sholeh Iskandar;
- (Aset Tanah Cibadak)

4.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 2.825 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1519/Kedung Badak dengan surat ukur Nomor 8628/1989 tanggal 1 Juli 1989, yang terletak di Jalan Sholeh Iskandar Nomor 2 RT.002/RW 010 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat (dikenal sebagai Ardhita Restaurant & Lounge), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Toko Buah Basith/Jalan Perdana Raya Nomor 6;
- Timur dengan Jalan Perdana Raya;
- Selatan dengan Jalan Sholeh Iskandar;
- Barat dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun/Rektorat Universitas Ibn Khaldun;

(Aset Ardhita Restaurant & Lounge Sholeh Iskandar);

4.4. Sebidang tanah dengan luas 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 1918/Kedung Badak dengan surat ukur Nomor 3755/1997 tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Jalan Sholeh Iskandar Nomor 2 RT. 002/RW 010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Kosong (Rencana Perumahan);

- Timur dengan Tanah Kosong (Tembok Rumah Semi permanen);
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Tanah Kosong (Kebun Jambu);
(Aset Tanah Kosong Kedungbadak);

4.5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 861 M2 (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2072/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 161/Baranangsiang/2006 tanggal 18 Oktober 2005, Sertipikat Hak Milik Nomor 2073/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 162/Baranangsiang/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2702/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 70/Baranangsiang/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang terletak di Jalan Bantar Kemang Nomor 07 RT. 003/RW 07, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Perumahan Warga;
- Timur dengan Tanah dan Bangunan Nomor 6;
- Selatan dengan Jalan Bantar Kemang;
- Barat dengan Tanah dan bangunan Nomor 8;
(Aset Kontrakan Bantar Kemang)

4.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Baranangsiang dengan surat ukur No 2525/1992 tanggal 31 Agustus 1992, Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Baranangsiang dengan surat ukur No 2626/1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Baranangsiang dengan surat ukur No 181/1992 tanggal 26 April 1993 yang terletak di Jalan Binamarga II Nomor 21 RT.003/RW 08 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Binamarga II;
- Timur dengan Jalan Setapak;
- Selatan dengan Perumahan Warga;
- Barat dengan Tanah dan bangunan Semi Permanen;
(Aset Wisma Arditha Binamarga);

4.7. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 4 (empat) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 07587/-Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 03592/Bangunharjo/2005 tanggal 6 April 2005, Sertipikat Hak Milik Nomor 07588/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 03593/Bangunharjo tanggal 6 April 2005, Sertipikat Hak Milik Nomor 08116/-Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 04250/Bangunharjo/2006 tanggal 23 Maret 2006 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 08117/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 04251/-Bangunharjo/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang terletak di Jalan Perumahan Ngoto Indah 2 Binamarga II Nomor 9-11 RT.06 Semail, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Ngoto Indah II;
- Timur dengan Tanah dan Bangunan Nomor 13 berupa garasi mobil;
- Selatan dengan Sawah dan Warung Soto;
- Barat dengan Tanah dan bangunan Nomor 7;
(Aset Rumah Yogyakarta);

4.8. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1959/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 216/MKW/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1960/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 621/MEKARWANGI/2008 tanggal 5 November 2008 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18

RT. 04/RW.11, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 16;
- Timur dengan Jalan Oscar 4;
- Selatan dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 20;
- Barat dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 15

(Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18);

4.9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4043/Mekarwangi dengan surat ukur No 192/MKW/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15 RT. 04/RW.11, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 11;
- Timur dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 16 dan Nomor 18;
- Selatan dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 17;
- Barat dengan Jalan Oscar 3

(Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15);

4.10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2988/Mekarwangi dengan surat ukur No 533/MKW/2005 tanggal 23 Agustus 2004 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 14 RT. 04/RW. 11, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Tanah dan Bangunan Blok D.4 Nomor 12;
- Timur dengan Jalan Oscar 3;
- Selatan dengan Tanah dan Bangunan Blok D.4 Nomor 16;
- Barat dengan Tanah dan Bangunan Blok D.4 Nomor 9

(Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 14);

5. Bahwa Terbanding sebagai salah seorang ahli waris dari Faras Lestari bersama-sama dengan para Pemanding;
6. Bahwa harta almarhumah Faras Lestari yang beralih kepemilikan dari kepemilikan bersama ahli waris kepada Terbanding yakni :
 - 6.1. Sebidang tanah seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) dengan SHM Nomor 161/Cibadak (APHB Nomor 11/2018/bukti T.2 identik dengan P.18);
 - 6.2. Sebidang tanah seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan SHM Nomor 415/Cibadak (APHB Nomor 28/2017/bukti T.3 identik dengan P.19);
 - 6.3. Sebidang tanah seluas 4.675 M2 (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan SHM Nomor 417/Cibadak (APHB Nomor 25/2017/bukti T.4 identik dengan P.20);
 - 6.4. Sebidang tanah seluas 1.088 M2 (seribu delapan puluh delapan meter persegi) dengan SHM Nomor 534/Cibadak (APHB Nomor 26/2017/bukti T.5 identik dengan P.21);
 - 6.5. Sebidang tanah seluas 926 M2 (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan SHM Nomor 535/Cibadak (APHB Nomor 27/2017/bukti T.6 identik dengan P.22);
 - 6.6. Sebidang tanah seluas 2825 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan SHM Nomor 1519/Kedung Badak (APHB Nomor 13/2017/bukti T.7 identik dengan P.24);
7. Bahwa harta almarhumah Faras Lestari yang beralih kepemilikan dari kepemilikan bersama ahli waris kepada Pemanding III yakni :
 - 7.1. Sebidang tanah seluas 523 M2 (lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan SHM Nomor 2072/Baranangsiang (APHB Nomor 04/2017/bukti P.28);
 - 7.2. Sebidang tanah seluas 243 M2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan SHM Nomor 2073/Baranangsiang (APHB Nomor 06/2017/bukti P.29);
 - 7.3. Sebidang tanah seluas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) dengan SHM Nomor 2702/Baranangsiang (APHB Nomor 08/2017/bukti P.30);

- 7.4. Sebidang tanah seluas 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan SHM Nomor 59/Baranangsiang (APHB Nomor 18/2020/bukti P.34);
- 7.5. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan SHM Nomor 60/Baranangsiang (APHB Nomor 20/2020/bukti P.35);
- 7.6. Sebidang tanah seluas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan SHM Nomor 109/Baranangsiang (APHB Nomor 19/2020/bukti P.36);
8. Bahwa Buanita Kusumawardhani Farsyah Dwi Putri memiliki tanah dengan SHM Nomor 13011606105321 Kelurahan Banguntapan seluas 1219 M2 dan telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Tanah Kabupaten Bantul;
9. Bahwa para Pembanding pernah mengajukan permohonan informasi rekening tabungan atas nama Faras Lestari kepada Bank Maybank Cabang Bogor melalui Kuasa Hukumnya;
10. Bahwa Surat Kuasa dari pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan informasi Rekening tabungan atas nama Faras Lestari kepada Bank Maybank Cabang Bogor tersebut hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok sengketa angka (1) yakni Apakah Harta Peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana dalil para Pembanding atau Harta Peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana dalil bantahan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip yang berkembang pada penerapan pembebanan pembuktian sebagaimana ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 530 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan bahwa hal yang negatif tidak dibuktikan, dimana suatu hal atau keadaan disebut negatif apabila:

- Hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan;
- Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unappropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Pembanding mendalilkan bahwa Harta Peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud belum dibagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan Terbanding mendalilkan sebaliknya yakni Harta Peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah dibagikan kepada para ahli warisnya. Artinya Terbanding mendalilkan hal yang telah terjadi, sehingga wajar kalau wajib bukti dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti terkait dengan dalil bantahan Terbanding tersebut adalah bukti bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, yang identik dengan bukti para Pembanding bertanda P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.24 yang menerangkan peralihan hak kepemilikan bersama ahli waris dari Faras Lestari kepada ahli waris yakni Terbanding sebagaimana fakta angka (6) dan Pembanding III sebagaimana fakta angka (7);

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum pelepasan hak kepemilikan bersama atas beberapa obyek sengketa baik kepada Terbanding maupun kepada Pembanding III tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo seluas 16.744 M² (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) (tidak termasuk obyek sengketa pada posita angka 4 huruf (b) angka (1) karena sudah terjual) sedangkan obyek sengketa yang dibuatkan APHB dari para ahli waris kepada Terbanding dengan total luas 13.839 M² (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atau sekitar 82,65 % dan seluas 1.419 M² (seribu empat ratus sembilan belas meter persegi) atau sekitar 8,47 % kepada Pembanding III, dinilai bertentangan dengan rasa keadilan;

- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemanding I dan Pemanding II yang mempunyai status yang sama dengan Terbanding dan Pemanding III yakni sama-sama ahli waris menerima pelepasan hak kepemilikan bersama tersebut;
- Bahwa dengan ikut sertanya Pemanding III sebagai salah seorang yang menerima pelepasan hak kepemilikan bersama menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo menjadi indikator bahwa Pemanding III mengakui apa yang didalilkan oleh para Pemanding bahwa sesungguhnya dibuatnya APHB sebagaimana bukti T2 sampai dengan T.7 dan bukti P.18 sampai dengan P.22 dan P.24 hanya sekedar memudahkan pengurusan pajak dan proses penjualan atas obyek-obyek yang dimaksud;
- Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak ditemukan fakta bahwa peralihan hak kepemilikan bersama tersebut didasarkan pada kewarisan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tersebut adalah semata-mata untuk memudahkan proses pengurusan pajak dan penjualan dengan alasan Terbanding bertempat tinggal dan memiliki KTP Kota Bogor dapat dibenarkan;
- Bahwa sekiranya perbuatan hukum tersebut di atas dimaksudkan oleh para ahli waris sebagai peristiwa kewarisan atau sebagai perbuatan hukum pembagian harta warisan almarhumah Faras Lestari, maka tentu para Pemanding tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bogor karena pembagian harta peninggalan dimaksud telah diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa berdasarkan persangkaan Hakim (*fetelijke vermoeden*), bahwa APHB sebagaimana terurai masing-masing dalam alat bukti yang bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 dan alat bukti bertanda P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.24 dibuat hanya untuk keperluan memudahkan proses penjualan dan tidak dimaksudkan sebagai pembagian harta warisan, oleh karena itu semua Akta Pembagian Hak Bersama tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan sendirinya semua Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan

berdasarkan APHB tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pula. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf (a) "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hukum yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil Terbanding yang menyatakan harta peninggalan almarhumah Faras Lestari telah dibagikan kepada para ahli warisnya dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian dalil para Pembanding bahwa harta peninggalan almarhumah Faras Lestari belum dibagi kepada ahli warisnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok sengketa angka (2) sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding mendalilkan terdapat 3 (tiga) aset yang disembunyikan oleh para Pembanding yakni aset Rumah Makan ayam goreng Ardhita Padjajaran diberikan kepada Pembanding III, aset Tanah Yogyakarta Kelurahan Banguntapan (seluas 1219 M2) dan aset Parangtritis diberikan kepada Pembanding II;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Terbanding tersebut dibantah oleh para Pembanding sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Terbanding dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan para Pembanding satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum (1) gugatan Pembanding yang meminta agar menerima gugatan para Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan pada bagian akhir karena sangat tergantung bagaimana pertimbangan atas petitum (2) dan petitum selanjutnya sampai dengan petitum (10);

Menimbang, bahwa petitum (2) gugatan para Pembanding meminta agar ditetapkan ahli waris dari Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum tentang ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Bahwa telah menjadi fakta bahwa Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2015 dengan meninggalkan seorang suami yakni H. Syahlan P. Hardjono dan 3 (tiga) orang anak masing-masing Aryani Farsyah Septasari U P Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan), Buanita Kusumawardhani F.D.P Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan) dan M. Adiwibowo F. Trilaksana bin H. Syahlan P. Hardjono (anak laki-laki) yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta tentang penyebab terhalangnya suami dan ketiga orang anak dari Faras Lestari tersebut secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti di atas, maka H. Syahlan P. Hardjono dan 3 (tiga) orang anak masing-masing Aryani Farsyah Septasari U P Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan), Buanita Kusumawardhani F.D.P Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan) dan M. Adiwibowo F. Trilaksana bin H. Syahlan P. Hardjono (anak laki-laki) memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris dari Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud dan oleh karenanya petitum (2) gugatan para Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam petitum (3) gugatannya meminta agar obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita 4 huruf (a) dan posita 4 huruf (b) angka 1 sampai dengan angka 10 ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud meninggalkan harta sebagaimana terurai dalam fakta 4.1 sampai dengan fakta 4.10 yakni apa yang menjadi obyek sengketa pada posita 4 huruf (b) angka 1 sampai dengan angka 10 sedangkan obyek sengketa pada posita 4 huruf (a) telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian petitum (3) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam petitum angka (4) meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata harta peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud diperoleh ketika selama hidup dalam perkawinan dengan H. Syahlan P. Hardjono bin almarhum Partodimedjo, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 96 ayat (1) KHI, harta-harta tersebut menjadi harta bersama Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud dengan H. Syahlan P. Hardjono bin almarhum Partodimedjo dan separuh dari harta bersama tersebut menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama yakni H. Syahlan P. Hardjono bin almarhum Partodimedjo, sedangkan separuhnya menjadi harta peninggalan almarhumah Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud yang akan diwarisi oleh ahli warisnya, dimana H. Syahlan Hardjono bin almarhum Partodimedjo sebagai suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan sisanya $\frac{3}{4}$ bagian menjadi hak dari ketiga orang anak H. Syahlan Hardjono bin almarhum Partodimedjo dan Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud dengan perbandingan 2 berbanding 1 yakni bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyelesaikan harta bersama antara almarhumah Faras Lestari dan H. Syahlan P. Sardjono yang tidak diminta oleh para Pembanding dalam gugatannya, sikap mana tidak termasuk sebagai *ultra petitta partium*. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka petitum (4) gugatan para Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa para Pembanding pada petitum (5) gugatannya meminta agar obyek sengketa dibagi secara musyawarah mufakat oleh para ahli waris paling lambat 30 hari kerja setelah putusan dijatuhkan dan apabila tidak tercapai mufakat dalam waktu tersebut, maka harta-harta peninggalan dijual/dilelang dengan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang diminta oleh para Pembanding tersebut sudah masuk dalam ranah pelaksanaan putusan dan merupakan kewenangan Panitera selaku pelaksana putusan perdata, akan tetapi karena hal tersebut berkaitan dengan upaya paksa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan apabila para pihak yang menguasai obyek sengketa tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka petitum (5) para Pembanding dapat dikabulkan dengan redaksi yang berbeda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum (6) gugatan para Pembanding meminta agar Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari hasil penjualan obyek sengketa pada posita angka 4 huruf (b) angka (1) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh para Pembanding tersebut dinilai sebagai hal yang berdasar, karena salah satu ciri dari putusan yang condemnatoir amarnya mengandung atau mencantumkan perintah kepada pihak yang menguasai obyek sengketa termasuk dalam hal ini Terbanding yang telah menjual salah satu obyek sengketa harus dihukum untuk

membagikan hasil penjualan dari obyek sengketa tersebut dan oleh karenanya petitum (6) gugatan para Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum (7) gugatan para Pembanding meminta agar Turut Tergugat/Turut Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan seluruh uang tabungan dengan nomor rekening 1043268289 pada Bank Maybank Cabang Bogor atas nama Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, obyek sengketa posita angka 4 huruf (a) dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur, sehingga dengan demikian permintaan para Pembanding pada petitum (7) harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa meskipun demikian para ahli waris yakni para Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama sebagai ahli waris dapat mengajukan penarikan uang tabungan almarhumah Fars Lestari Binti Mohamad F. Laud dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank;

Menimbang, bahwa petitum (8) gugatan para Pembanding meminta agar sita atas harta yang telah dialihkan menjadi atas nama Terbanding dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permohonan sita yang dimohonkan oleh para Pembanding dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian petitum (8) gugatan para Pembanding harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa petitum (9) gugatan para Pembanding meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ditentukan syarat-syarat yang sangat ketat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta antara lain adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dibaca putusan Pengadilan Tingkat Banding);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kehati-hatian, maka petitum (9) gugatan para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum (10) gugatan para Pembanding meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo berupa benda tidak bergerak (tanah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah pengosongan terhadap obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama-C2;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan para Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian sedangkan yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian petitum (1) gugatan para Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik terhadap para Penggugat/para Pembanding selanjutnya disebut para Tergugat Rekonvensi, gugatan balik mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterima karena disampaikan ketika jawaban pertama dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembagian boedel waris dari alm ibu Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud telah dilaksanakan dan telah final kepada masing-masing ahli waris dan telah mendapatkan haknya masing-masing berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 25 Maret 2015 dan 6 (enam buah) Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Susiati, S.H, M.Kn selaku PPAT masing-masing Nomor 11/2018 tanggal 8 Mei 2018, Nomor 28/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor

25/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor 26/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor 27/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan Nomor 13/2017 tanggal 9 Juni 2017;

2. Bahwa Akta Notaris mengikat para pihak sebagai hukum dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
3. Bahwa Para Tergugat menguasai aset benda bergerak almarhum ibu Faras Lestari secara sepihak dan tanpa dasar yang meliputi sejumlah perhiasan, jam tangan beserta surat-surat yang berada di dalam box penyimpanan di rumah Penggugat;
4. Bahwa terdapat boedel waris almarhum ibu Faras Lestari yang belum dibagikan kepada ahli waris yaitu:
 - 4.1. Aset Tanah Kosong Kedung Badak yakni sebidang tanah dengan luas 660 M2 yang terletak di Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor berdasarkan SHM Nomor 1918/Kedungbadak;
 - 4.2. Aset Rumah Yogyakarta yakni sebidang tanah dan bangunan dengan luas 400 M2 yang terletak di Perumahan Ngoto Indah 2 Nomor 9-11 RT 06 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon Bantul Di Yogyakarta berdasarkan SHM Nomor 07587/Bangunharjo, SHM Nomor 07588,/Bangunharjo, SHM Nomor 081116/Bangunharjo, SHM Nomor 081117/Bangunharjo
 - 4.3. Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D4 Nomor 14 yakni sebidang tanah dan bangunan dengan luas 125 M2 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D4 Nomor 14 RT 04 RW 11 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Sereal, Bogor Jawa barat berdasarkan SHGB Nomor 2988/Mekarwangi;
 - 4.4. Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18, yakni sebidang tanah dan bangunan dengan luas 133 M2 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18 RT 04 RW 11 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Sereal, Bogor Jawa barat berdasarkan SHM Nomor 1959/Mekarwangi
 - 4.5. Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15, yakni sebidang tanah dan bangunan dengan luas 159 M2 yang terletak di

Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15 RT 04 RW 11
Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Sereal, Bogor Jawa barat
berdasarkan SHM Nomor 4043/Mekarwangi;

4.6. Sejumlah aset bergerak berupa perhiasan emas, jam tangan,
benda berharga lainnya yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi II;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum berupa:
 - a. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 11/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Susiati, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
 - b. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 28/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
 - c. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 25/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
 - d. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 26/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
 - e. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 27/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Susiati, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
 - f. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 13/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat oleh Susiati, S.H., M.Kn. selaku PPAT;Sah dan berlaku sebagai dasar pembagian boedel waris bagi Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa harta waris alm ibu Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F.Laud yang telah dibagi adalah sah, mengikat dan berlaku bagi para pihak;
4. Menyatakan bahwa harta waris alm Faras Lestari Binti Mohamad F.Laud yang belum dibagi berupa:
 - a. Tanah kosong Kedung Badak;
 - b. Tanah dan Bangunan Rumah Yogyakarta;
 - c. Tanah dan Bangunan Rumah Vila Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18;
 - d. Tanah dan Bangunan Rumah Vila Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15;
 - e. Tanah dan Bangunan Rumah Vila Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 14;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya pada pokoknya keberatan dengan apa yang digugat balik oleh Penggugat rekonvensi, karena obyeknya sudah termasuk dalam bagian yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi pada bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum (1) gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan pada bagian akhir, karena dikabulkannya atau tidak petitum (1) tersebut tergantung pada petitum (2) sampai dengan petitum (4) tersebut;

Menimbang, bahwa petitum (2) gugatan Penggugat Rekonvensi adalah meminta agar 6 (enam) buah Akta Pembagian Hak Bersama masing-masing Nomor 11/2018 tanggal 8 Mei 2018, Nomor 28/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor 25/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor 26/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor 27/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan Nomor 18/2017 tanggal 9 Juni 2017 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, dimana keenam buah Akta Pembagian Hak Bersama tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum (3) gugatan Penggugat Rekonvensi meminta agar harta waris alm ibu Faras Lestari Binti almarhum Mohamad F. Laud yang telah dibagi adalah sah, mengikat dan berlaku bagi para pihak;

Menimbang, bahwa tuntutan inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan bahwa harta peninggalan almarhumah Faras Lestari telah dinyatakan terbukti belum dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa petitum (4) gugatan Penggugat Rekonvensi agar harta yang terdiri dari Tanah kosong Kedung Badak, Tanah dan Bangunan Rumah Yogyakarta, Tanah dan Bangunan Rumah Vila Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18, Tanah dan Bangunan Rumah Vila Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15, Tanah dan Bangunan Rumah Vila Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 14, dinyatakan belum dibagi kepada ahli waris, tuntutan mana telah dituntut pula oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya dan tidak ada perbedaan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi baik, ukuran luas, letak dan batas-batasnya. Tuntutan mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dengan demikian petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum (5) gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum (1) gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena itu biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Terbanding, sehingga dengan demikian petitum (10) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian konvensi, Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, maka petitum (5) gugatan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, baik pada konvensi maupun rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah harus dibatalkan dan

untuk Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bogor berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Faras Lestari Binti Mohamad F.Laud adalah sebagai berikut:
 - 3.1. H. Syahlan P. Hardjono Bin almarhum Partodimedjo (suami)
 - 3.2. Aryani Farsyah Septasari Utami Putri Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan);
 - 3.3. Buanita Kusumawardhani F.D.P. Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan)
 - 3.4. M. Adiwibowo F. Trilaksana Putra Bin H. Syahlan P. Hardjono (anak laki-laki);

4. Menetapkan Harta Peninggalan Faras Lestari Binti Mohamad F.Laud adalah sebagai berikut:

4.1. Uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa pada posita angka 4 huruf (b) angka (1);

4.2. Sebidang tanah dengan sebagian bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 11.014 M² (sebelas ribu empat belas meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 5 (lima) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 6534/1982 tanggal 24 Agustus 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 8628/1994 tanggal 23 Mei 1994, Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 8626/1994 tanggal 23 Mei 1994, Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Desa Cibadak dengan surat ukur Nomor 3747/1997 tanggal 25 Agustus 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Kelurahan Cibadak dengan surat ukur Nomor 3745/1997 tanggal 25 Agustus 1997 yang terletak di Jalan Baru Kemang KM 4/Sholeh Iskandar RT. 005/RW 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan (menuju SMK AK Nusa Bangsa);
- Timur dengan Jalan Setapak;
- Selatan dengan UD. Sumber Jaya 3 dan Gudang milik PT Subur Jaya Gemilang Yasmin;
- Barat dengan Jalan Sholeh Iskandar;

(Aset Tanah Cibadak)

4.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 2.825 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1519/Kedung Badak dengan surat ukur Nomor 8628/1989 tanggal 1 Juli 1989, yang terletak di Jalan Sholeh Iskandar Nomor 2

RT. 002/RW 010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat (dikenal sebagai Ardhita Restaurant & Lounge) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Toko Buah Basith/Jalan Perdana Raya Nomor 6;
- Timur dengan Jalan Perdana Raya;
- Selatan dengan Jalan Sholeh Iskandar;
- Barat dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun/Rektorat Universitas Ibn Khaldun;
(Aset Ardhita Restaurant & Lounge Sholeh Iskandar);

4.4. Sebidang tanah dengan luas 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 1918/Kedung Badak dengan surat ukur Nomor 3755/1997 tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Jalan Sholeh Iskandar Nomor 2 RT. 002/RW 010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Kosong (Rencana Perumahan);
- Timur dengan Tanah Kosong (Tembok Rumah Semi permanen);
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Tanah Kosong (Kebun Jambu);
(Aset Tanah Kosong Kedungbadak);

4.5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2072/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 161/Baranangsiang/2006 tanggal 18 Oktober 2005, Sertipikat Hak Milik Nomor 2073/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 162/Baranangsiang/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2702/Baranangsiang dengan surat ukur Nomor 70/Baranangsiang/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang terletak di Jalan Bantar Kemang Nomor 07 RT. 003/RW 07, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor

Timur, Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Perumahan Warga;
 - Timur dengan Tanah dan Bangunan Nomor 6;
 - Selatan dengan Jalan Bantar Kemang;
 - Barat dengan Tanah dan bangunan Nomor 8;
- (Aset Kontrakan Bantar Kemang);

4.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Baranangsiang dengan surat ukur No 2525/1992 tanggal 31 Agustus 1992, Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Baranangsiang dengan surat ukur No 2626/1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Baranangsiang dengan surat ukur No 181/1992 tanggal 26 April 1993 yang terletak di Jalan Binamarga II Nomor 21 RT. 003/RW 08, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Binamarga II;
 - Timur dengan Jalan Setapak;
 - Selatan dengan Perumahan Warga;
 - Barat dengan Tanah dan bangunan Semi Permanen;
- (Aset Wisma Arditha Binamarga);

4.7. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 4 (empat) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 07587/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 03592/Bangunharjo/2005 tanggal 6 April 2005, Sertipikat Hak Milik Nomor 07588/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 03593/Bangunharjo tanggal 6 April 2005, Sertipikat Hak Milik Nomor 08116/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 04250/Bangunharjo/2006 tanggal 23 Maret 2006 dan Sertipikat

Hak Milik Nomor 08117/Bangunharjo dengan surat ukur Nomor 04251/Bangunharjo/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang terletak di Jalan Perumahan Ngoto Indah 2 Binamarga II Nomor 9-11 RT. 06 Semail, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Ngoto Indah II;
- Timur dengan Tanah dan Bangunan Nomor 13 berupa garasi mobil;
- Selatan dengan Sawah dan Warung Soto;
- Barat dengan Tanah dan bangunan Nomor 7;
(Aset Rumah Yogyakarta);

4.8. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1959/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 216/MKW/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1960/Mekarwangi dengan surat ukur Nomor 621/MEKARWANGI/2008 tanggal 5 November 2008 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18 RT. 04/RW. 11, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 16;
- Timur dengan Jalan Oscar 4;
- Selatan dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 20;
- Barat dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 15;
(Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 18);

4.9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 159 M² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4043/Mekarwangi dengan surat ukur No 192/MKW/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang

terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15 RT.04/RW.11 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 11;
- Timur dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 16 dan Nomor 18;
- Selatan dengan Tanah dan Bangunan Blok D.3 Nomor 17;
- Barat dengan Jalan Oscar 3;
(Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 15);

4.10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2988/Mekarwangi dengan surat ukur No 533/MKW/2005 tanggal 23 Agustus 2004 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 14 RT.04/RW.11 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Tanah dan Bangunan Blok D.4 Nomor 12;
- Timur dengan Jalan Oscar 3;
- Selatan dengan Tanah dan Bangunan Blok D.4 Nomor 16;
- Barat dengan Tanah dan Bangunan Blok D.4 Nomor 9;
(Aset Rumah Villa Mutiara Bogor Blok D3 Nomor 14);

5. Menetapkan dari Harta Peninggalan tersebut pada diktum (4) di atas separuh menjadi bagian dari H. Syahlan P. Hardjono sebagai harta bersama dan separuh lainnya sebagai harta warisan dari Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud;

6. Menetapkan harta warisan dari Faras Lestari Binti Mohamad F. Laud tersebut pada diktum (5) dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

6.1. H. Syahlan P. Hardjono (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian;

- 6.2. Aryani Farsyah Septasari Utami Putri Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan) mendapat 3/16 bagian;
- 6.3. Buanita Kusumawardhani F.D.P. Binti H. Syahlan P. Hardjono (anak perempuan) mendapat 3/16 bagian;
- 6.4. M. Adiwibowo F Bin H. Syahlan P. Hardjono (anak laki-laki) mendapat 6/16 bagian;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana diktum angka 4 di atas dengan secara suka rela sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing sebagaimana dinyatakan pada diktum angka 6 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa harta peninggalan sebagaimana diktum angka 4 di atas untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik dan Akta Pembagian Hak Bersama sebagai berikut :
 - 9.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Kelurahan Cibadak atas nama Nyonya Aryani Farsyah Septasari Utami Putri (Aryani Farsyah Septasari U.P);
 - 9.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kelurahan Cibadak atas nama Nyonya Aryani Farsyah Septasari Utami Putri (Aryani Farsyah Septasari U.P);
 - 9.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Desa Cibadak atas nama Nyonya Aryani Farsyah Septasari Utami Putri (Aryani Farsyah Septasari U.P);
 - 9.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Desa Cibadak atas nama Nyonya Aryani Farsyah Septasari Utami Putri (Aryani Farsyah Septasari U.P);
 - 9.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1519/Desa Kedung Badak atas nama Nyonya Aryani Farsyah Septasari Utami Putri (Aryani Farsyah Septasari U.P);

- 9.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2072/Kelurahan Baranangsiang atas nama Tuan M. Ariwibowo F. Trilaksana Putra;
- 9.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2073/Kelurahan Baranangsiang atas nama Tuan M. Ariwibowo F. Trilaksana Putra;
- 9.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2702/Kelurahan atas nama Tuan M. Ariwibowo F. Trilaksana Putra;
- 9.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Kelurahan Baranangsiang atas nama Tuan M. Ariwibowo F. Trilaksana Putra;
- 9.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Kelurahan Baranangsiang atas nama Tuan M. Ariwibowo F. Trilaksana Putra;
- 9.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Kelurahan Baranangsiang atas nama Tuan M. Ariwibowo F. Trilaksana Putra;
- 9.12. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 11/2018 tanggal 8 Mei 2018;
- 9.13. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 28/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- 9.14. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 25/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- 9.15. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 26/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- 9.16. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 27/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- 9.17. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 13/2017 tanggal 9 Juni 2017;
- 9.18. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 04/2017 tanggal 9 Februari 2017;
- 9.19. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 06/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 9.20. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 08/2017 tanggal 1 Maret 2017;
- 9.21. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 18/2020 tanggal 3 Desember 2020;

9.22. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 20/2020 tanggal 3 Desember 2020;

9.23. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 19/2020 tanggal 3 Desember 2020;

tidak memiliki kekuatan hukum;

10. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) petitum gugatan para Penggugat angka 3.a dan petitum angka 7;

11. Menolak petitum gugatan para Penggugat angka 8 dan angka 9;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp9.304.000,00 (Sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

